

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;
 - b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial didasarkan pada data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.

2. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan PSKS.
6. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
11. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
12. Instansi Sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial.

Pasal 2

Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.

Pasal 4

Pedoman pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pemahaman yang sama tentang pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;
- b. meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS pada instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota; dan
- c. tersedianya data PMKS dan PSKS yang lengkap dan akurat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi data PMKS dan PSKS, pendataan, pengelolaan data, kewenangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

DATA PMKS DAN PSKS

Pasal 6

- (1) Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 7

Jenis, definisi, dan kriteria PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 8

Prinsip pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS :

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator PMKS dan PSKS;

- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten/kota.
- (2) Instansi sosial kabupaten/kota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi sosial provinsi.
- (3) Instansi sosial provinsi melakukan rekapitulasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil pendataan dan rekapitulasinya kepada Menteri.
- (4) Hasil pendataan dan rekapitulasi data dari Instansi sosial provinsi digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 10

- (1) Pendataan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat kecamatan dan/atau kelurahan/desa atau nama yang sejenisnya dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

- b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala instansi sosial kabupaten/kota atas usulan kepala desa/lurah atau nama yang sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) Metode yang digunakan dalam pendataan berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan diatur dengan Peraturan Pejabat Unit Kerja Eselon I yang menangani pendataan.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 13

Prinsip pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi:

- a. diproses secara spesifik;
- b. memadai dan relevan;
- c. akurat dan terbaru;
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 14

- (1) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. instansi sosial kabupaten/kota untuk data PMKS dan PSKS di kecamatan lingkup wilayah kewenangannya;
 - b. instansi sosial provinsi untuk data PMKS dan PSKS di kabupaten/kota lingkup wilayah kewenangannya; dan
 - c. Kementerian Sosial untuk data PMKS dan PSKS lingkup wilayah provinsi.

Pasal 15

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 16

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc*.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali

BAB VI

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
- Pemerintah oleh Menteri;
 - Pemerintah daerah provinsi oleh gubernur; dan
 - Pemerintah kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua

Pemerintah

Pasal 20

Menteri memiliki kewenangan :

- merumuskan kebijakan pendataan dan pengelolaan data;
- menetapkan jenis;
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendataan dan pengelolaan data;
- menetapkan instrumen pendataan;
- menetapkan bentuk laporan pendataan;
- melakukan pengembangan kapasitas petugas pendataan;
- melakukan pengembangan kapasitas pengelolaan data;
- melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku dalam pendataan dan pengelolaan data;
- melaksanakan kompilasi data;
- melaksanakan verifikasi dan validasi data;

- k. mengolah data;
- l. menganalisis data;
- m. menyimpan data;
- n. menyajikan data;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Provinsi

Pasal 21

Gubernur memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan kebijakan pendataan dan pengelolaan data;
- b. memfasilitasi pengembangan kapasitas petugas pendataan;
- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan data; dan
- d. melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas kabupaten/kota dalam pendataan dan pengelolaan data;
- e. melaksanakan kompilasi data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- f. melaksanakan verifikasi data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- g. mengolah data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- h. menganalisis data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- i. menyimpan data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- j. menyajikan data dari seluruh kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data di kabupaten/kota di lingkup wilayahnya; dan
- m. melaporkan hasil pendataan dan rekapitulasi data kepada Menteri dan Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keempat

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 22

Bupati/walikota memiliki kewenangan :

- a. menetapkan petugas pendataan;
- b. mengumpulkan data;
- c. mengolah data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;

- d. menganalisis data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
- e. menyimpan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
- f. menyajikan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya; dan
- g. melaporkan hasil pendataan ke instansi/dinas sosial provinsi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS yang diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program pendataan dan pengelolaan data kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendataan dan pengelolaan data.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi,

bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis dan bantuan teknis lainnya.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan dan pengelolaan data di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pengelolaan data di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Laporan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD kepada masyarakat sesuai dengan tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat tergabung dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan secara tersendiri diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 29

Hasil monitoring dan evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dipergunakan oleh Kementerian Sosial sebagai:

- a. bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. rujukan untuk memperbaiki proses pendataan dan pengelolaan data; dan
- c. untuk pencapaian target pendataan.

Pasal 30

Hasil pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pembinaan dan pengawasan, serta dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 567

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

JENIS, DEFINISI DAN KRITERIA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

A. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
 - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
 - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;

- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
 - b. mengalami penelantaran;
 - c. mengalami tindakan eksploitasi;
 - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
 - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. didirikan secara formal; dan
 - d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - b. keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan;
 - c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan
 - d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat;

- b. jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjir atau wilayah adat; dan
 - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. berpendidikan minimal SLTP;
- c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial fungsional:

- a. berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
- b. paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
- e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial masyarakat :

- a. memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
 - b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
 - d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
 - h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
 - i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
 - j. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
 - k. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
 - l. paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - m. memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. berasal dari unsur masyarakat;
- b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. membantu penanganan masalah sosial.

Jakarta, 29 Mei 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI